



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233

Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628

Laman www.unpatti.ac

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 3559/UN13/SK/2023**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
"INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PEMBELAJARAN" UNIVERSITAS PATTIMURA**

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran di Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran" Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura;

11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor
282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan
Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "INTEGRASI PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
PEMBELAJARAN" UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Integrasi Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran"
Universitas Pattimura.

KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Integrasi Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran"
Universitas Pattimura, merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) "Integrasi
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam
Pembelajaran" Universitas Pattimura.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

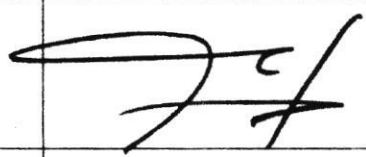
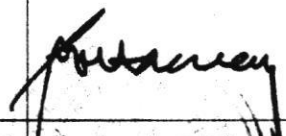
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 13 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA <i>Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</i>	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.17/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran ”		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke:

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	

1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Akademik UNPATTI
2. Ruang Lingkup	:	Standar Mutu/SPMI Universitas Pattimura
3. Penganggungjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi	:	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, 7. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI
5. Defenisi	:	1. Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran merupakan sebuah kegiatan pengayaan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa memiliki pemahaman terkait materi terbaru,

		2. Kegiatan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran merupakan hal yang perlu untuk dilakukan.
6. Prosedur	:	1. Rapat Persiapan pelaksanaan Pembelajaran oleh Prodi dan/atau Jurusan/Bagian, 2. Penetapan tim Pengampu Mata Kuliah didalam Rapat Prodi dan/atau Jurusan/Bagian, 3. Instruksi Prodi dan/atau Jurusan/Bagian sebagai implementasi panduan kurikulum PT tahun 2020 yang mengakomidir integrasi Penelitian & PkM dalam Proses Pembelajaran, 4. Legalisasi tim Pengampuh melalui SK Dekan, 5. Rapat Terbatas di dalam Tim Pengampuh Mata Kuliah dan Penyusunan RPS dengan catatan “ Mengakomidir Integrasi Penelitian & PkM dalam Pembelajaran, 6. Hasil Rapat Tim Pengampuh disampaikan kembali dalam Rapat Prodi dan/atau Jurusan/Bagian, 7. Revisi dan Perbaikan RPS, 8. Legalisasi RPS, 9. Implementasi RPS dalam Pembelajaran, 10. Selesai.
7. Dokumentasi	:	LP3MP, WR1, Fakultas, Pascasarjana
8. Bagan Alur	:	○

**BAGAN ALUR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM
DALAM PEMBELAJARAN**

